



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN KEPALA DESA PANDANSARI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI,

- Menimbang : bahwa untuk mengesahkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandansari Tahun Anggaran 2023, perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 68);
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 81);
21. Peraturan Desa Pandansari Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Pandansari Nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2022 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Pandansari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2022 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Pandansari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabara Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandansari Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	67.200.000,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Dana Desa	Rp	1.143.744.000,00
2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp	27.745.614,00
3) Alokasi Dana Desa	Rp	603.920.000,00
4) Bantuan Keuangan Khusus	<u>Rp</u>	<u>335.600.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Desa	Rp	2.178.209.614,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	718.957.334,31
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	932.644.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	54.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	52.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	<u>Rp</u>	<u>136.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Desa	Rp	1.893.801.334,31
Surplus/(Defisit)	Rp	284.408.279,69
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	15.591.720,31
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	300.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Detail uraian lebih Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pandansari.

Ditetapkan di Pandansari
pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DESA PANDANSARI
KECAMATAN SENDURO

LASMU'I

Diundangkan di Pandansari
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS DESA PANDANSARI
KECAMATAN SENDURO

SUKRON MUSTAJAB

BERITA DESA PANDANSARI TAHUN 2023 NOMOR 1